



DEWAN KORDINATOR NASIONAL (DEKORNAS)
PUSAT KORDINASI HINDU INDONESIA
(PUSSKOR HINDUNESIA)

Sekretariat: Jl. Kertanegara Gg. Indrapura No. 2, Ubung Kaja
Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali 80239
Telp. +62 8179753936; <https://hindunesia.org>

NOTA PROTES DAN PERNYATAAN SIKAP
PUSSKOR HINDUNESIA

ATAS PENGATASNAMAAN HINDU DAN BALI DALAM KEGIATAN
MISS EQUALITY WORLD 2026 DI THAILAND

Om Swastyastu,

Mencermati pemberitaan, dokumentasi publik, serta berbagai pernyataan terkait kehadiran I Gusti Ngurah Arya Wedakarna, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dari Provinsi Bali, dalam kegiatan Miss Equality World 2026 di Bangkok, Thailand, Pusat Koordinasi Hindu Indonesia (Puskor Hindunesia) memandang perlu menyampaikan Nota Protes dan Pernyataan Sikap sebagai bentuk tanggung jawab moral, keumatan dan kebudayaan dalam menjaga kehormatan Hindu serta marwah Bali.

Puskor Hindunesia menghormati hak setiap warga negara untuk beraktivitas, berpendapat dan menghadiri suatu kegiatan dalam kapasitas pribadi sepanjang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun kebebasan pribadi tersebut harus dibedakan secara tegas dari tindakan yang menggunakan, membawa, atau menimbulkan persepsi publik mengenai representasi umat Hindu, Hindu Bali, masyarakat Bali maupun lembaga negara. Dalam konteks inilah Puskor Hindunesia menyampaikan keberatan dan protes keras.

I. KEBERATAN ATAS PENGATASNAMAAN HINDU

Puskor Hindunesia menolak setiap bentuk pengatASNamaan umat Hindu Indonesia secara sepihak oleh individu maupun organisasi yang tidak memperoleh mandat kolektif dari umat Hindu dan lembaga-lembaga representatif keumatan Hindu.

Kepemimpinan seseorang pada sebuah organisasi yang menggunakan nama Hindu tidak secara otomatis memberikan kewenangan untuk berbicara atau bertindak atas nama keseluruhan umat Hindu Indonesia.



DEWAN KORDINATOR NASIONAL (DEKORNAS)
PUSAT KORDINASI HINDU INDONESIA
(PUSKOR HINDUNESIA)

Sekretariat: Jl. Kertanegara Gg. Indrapura No. 2, Ubung Kaja
Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali 80239
Telp. +62 8179753936; <https://hindunesia.org>

Hindu Indonesia terdiri atas berbagai organisasi, lembaga keagamaan, sampradaya, komunitas adat, komunitas Hindu Nusantara, tokoh agama dan unsur masyarakat yang sangat beragam. Oleh karena itu, apabila seseorang hadir dalam suatu kegiatan internasional dengan menyebut kapasitas sebagai tokoh Hindu atau pimpinan suatu lembaga Hindu, harus terdapat kejelasan bahwa yang bersangkutan hanya mewakili dirinya atau organisasinya, bukan mewakili seluruh umat Hindu Indonesia.

Kami menilai kejelasan tersebut sangat penting agar masyarakat nasional maupun internasional tidak memperoleh kesan bahwa tindakan atau sikap personal seseorang merupakan sikap kolektif umat Hindu.

II. KEBERATAN ATAS PENGATASNAMAAN BALI

Puskor Hindunesia juga menyampaikan keberatan keras apabila nama Bali, budaya Bali ataupun masyarakat Bali digunakan sedemikian rupa sehingga menimbulkan persepsi bahwa keterlibatan seseorang dalam sebuah kegiatan internasional merupakan representasi masyarakat Bali secara keseluruhan.

Bali bukan milik pribadi, kelompok ataupun organisasi tertentu. Bali adalah ruang hidup, kebudayaan dan peradaban yang dibangun oleh masyarakat Bali secara lintas generasi serta bertumpu pada nilai agama, adat, tradisi dan kearifan lokal.

Karena itu, tidak seorang pun dapat secara sepihak mengklaim membawa atau mewakili masyarakat Bali tanpa mandat yang jelas. Setiap tokoh publik yang menggunakan identitas Bali dalam forum internasional wajib membedakan dengan terang antara kapasitas pribadi, kapasitas organisasi dan kapasitas representasi masyarakat.



DEWAN KORDINATOR NASIONAL (DEKORNAS)
PUSAT KORDINASI HINDU INDONESIA
(PUKOR HINDUNESIA)

Sekretariat: Jl. Kertanegara Gg. Indrapura No. 2, Ubung Kaja
Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali 80239
Telp. +62 8179753936; <https://hindunesia.org>

III. PANDANGAN TERHADAP KETERLIBATAN DALAM MISS EQUALITY WORLD 2026

Puskor Hindunesia menghormati harkat dan martabat setiap manusia dan menolak penghinaan, kekerasan, persekusi maupun tindakan sewenang-wenang terhadap siapa pun.

Namun penghormatan terhadap martabat manusia tidak berarti bahwa organisasi keagamaan kehilangan hak untuk mempunyai keyakinan, norma, tata susila dan pandangan etiknya sendiri.

Sebagai organisasi keumatan Hindu, Puskor Hindunesia memiliki kewajiban moral untuk menjaga nilai-nilai Dharma, susila, kesucian kehidupan keluarga dan tatanan sosial sebagaimana dipahami dan diwariskan dalam kehidupan Hindu Nusantara dan masyarakat Hindu Bali.

Karena itu, kehadiran seorang tokoh yang secara publik menggunakan identitas Hindu dalam kegiatan yang berkaitan erat dengan komunitas transgender dan isu LGBT telah menimbulkan pertanyaan, keresahan dan persepsi di tengah sebagian umat.

Keberatan kami bukan diarahkan kepada martabat personal para peserta kegiatan, tetapi kepada kemungkinan digunakannya identitas Hindu dan Bali sehingga publik dapat menafsirkan bahwa kegiatan tersebut memperoleh legitimasi atau representasi dari umat Hindu Bali secara umum. Dalam persoalan yang sensitif secara agama dan sosial seperti ini, seorang tokoh publik semestinya memperlihatkan kehati-hatian yang lebih tinggi.

IV. STATUS ANGGOTA DPD RI TETAP MELEKAT DALAM RUANG PUBLIK

Puskor Hindunesia mencermati klarifikasi bahwa kehadiran yang bersangkutan disebut bukan dalam kapasitas resmi mewakili DPD RI. Kami menghormati klarifikasi tersebut.

Namun demikian, seorang anggota DPD RI adalah pejabat publik yang menyandang jabatan konstitusional, sehingga setiap aktivitas publiknya, terlebih pada forum internasional, tidak dapat sepenuhnya dilepaskan dari tuntutan kepatutan, kehormatan jabatan dan integritas kelembagaan.



DEWAN KORDINATOR NASIONAL (DEKORNAS)

PUSAT KORDINASI HINDU INDONESIA

(PUSKOR HINDUNESIA)

Sekretariat: Jl. Kertanegara Gg. Indrapura No. 2, Ubung Kaja
Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali 80239
Telp. +62 8179753936; <https://hindunesia.org>

Karena itu diperlukan penilaian etik yang objektif terhadap kapasitas kehadiran yang bersangkutan, pihak yang mengundang, bentuk keterlibatannya dalam acara, penggunaan atribut atau fasilitas yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai anggota DPD RI, penggunaan identitas Hindu atau Bali yang dapat menimbulkan persepsi adanya representasi umat, serta kesesuaiannya dengan norma kepatutan dan kode etik seorang anggota lembaga negara.

V. REKAM JEJAK PERSOALAN ETIK HARUS MENJADI PERTIMBANGAN

Puskor Hindunesia memandang bahwa pemeriksaan terhadap persoalan ini tidak seharusnya dilakukan secara terpisah dari rekam jejak penanganan etik yang sebelumnya pernah melibatkan yang bersangkutan.

Kami mencatat bahwa yang bersangkutan sebelumnya pernah menjalani proses pemeriksaan Badan Kehormatan DPD RI dan pernah dijatuhi sanksi berat atas pelanggaran sumpah atau janji jabatan, kode etik dan tata tertib DPD RI.

Oleh karena itu, apabila kembali ditemukan pelanggaran etik, kepatutan atau tindakan yang merendahkan kehormatan jabatan, maka unsur pengulangan perilaku dan rekam jejak etik patut menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan tingkat sanksi.

Kami juga memandang penting agar Badan Kehormatan mendalami setiap pengaduan masyarakat lainnya yang sedang atau pernah diproses, sepanjang didukung oleh alat bukti dan dilaksanakan melalui mekanisme yang adil dan objektif.

VI. DESAKAN KEPADA BADAN KEHORMATAN DPD RI

Atas dasar hal-hal tersebut, Puskor Hindunesia mendesak Badan Kehormatan DPD RI untuk bertindak tegas, objektif, transparan dan tanpa kompromi dalam menjaga marwah lembaga negara.

- 1. Melakukan pemeriksaan etik secara menyeluruh.** Memeriksa dengan serius tujuan kehadiran, kapasitas, pihak pengundang, bentuk keterlibatan serta seluruh penggunaan atribut,



DEWAN KORDINATOR NASIONAL (DEKORNAS)
PUSAT KORDINASI HINDU INDONESIA
(PUSKOR HINDUNESIA)

Sekretariat: Jl. Kertanegara Gg. Indrapura No. 2, Ubung Kaja
Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali 80239
Telp. +62 8179753936; <https://hindunesia.org>

fasilitas maupun pendampingan yang memiliki hubungan dengan kedudukannya sebagai anggota DPD RI.

2. **Memeriksa penggunaan identitas Hindu dan Bali.** Mendalami apakah terdapat tindakan, pernyataan atau publikasi yang dapat menimbulkan kesan bahwa yang bersangkutan mewakili umat Hindu ataupun masyarakat Bali tanpa mandat yang sah dan jelas.
3. **Menilai tindakan tersebut dalam konteks kehormatan jabatan.** Tidak semata-mata menerima argumentasi bahwa kegiatan dilakukan dalam kapasitas pribadi, tetapi menilai apakah perilaku seorang pejabat publik tersebut memenuhi standar kepatutan, kehormatan dan tanggung jawab etik sebagai anggota DPD RI.
4. **Mempertimbangkan rekam jejak pelanggaran etik sebelumnya.** Apabila terdapat putusan etik terdahulu yang telah berkekuatan sesuai mekanisme internal DPD RI, kami meminta agar hal tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam menilai apakah terdapat pola pengulangan pelanggaran norma, etika atau kepatutan.
5. **Mendalami dugaan kegiatan di luar kewenangan dan kepatutan seorang anggota DPD RI.** Termasuk apabila ditemukan penggunaan kedudukan, fasilitas, pendamping, atribut atau legitimasi jabatan publik untuk aktivitas yang secara substansial tidak berkaitan dengan tugas dan fungsi konstitusional DPD RI.
6. **Menjatuhkan sanksi maksimal apabila terbukti terjadi pelanggaran berat.** Apabila melalui proses pemeriksaan yang sah dan objektif Badan Kehormatan DPD RI menemukan bahwa tindakan tersebut memenuhi kategori pelanggaran berat, pengulangan pelanggaran etik, pelanggaran sumpah/janji jabatan atau tindakan yang secara serius merusak kehormatan DPD RI, maka Puskor Hindunesia mendesak Badan Kehormatan DPD RI untuk menjatuhkan sanksi terberat dan merekomendasikan pemberhentian secara tidak hormat dari keanggotaan DPD RI sesuai peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku.



DEWAN KORDINATOR NASIONAL (DEKORNAS)
PUSAT KORDINASI HINDU INDONESIA
(PUSKOR HINDUNESIA)

Sekretariat: Jl. Kertanegara Gg. Indrapura No. 2, Ubung Kaja
Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali 80239
Telp. +62 8179753936; <https://hindunesia.org>

Bagi kami, jabatan publik adalah amanah, bukan hak pribadi yang dapat dilepaskan dari standar moral dan etik. Seorang anggota lembaga negara harus mampu menjadi teladan, menjaga kehormatan institusi dan mempergunakan kedudukannya hanya untuk kepentingan yang sejalan dengan tugas konstitusional, kepatutan dan kepentingan masyarakat yang diwakilinya.

VII. PERMINTAAN KLARIFIKASI KEPADA I GUSTI NGURAH ARYA WEDAKARNA

Puskor Hindunesia juga meminta Saudara I Gusti Ngurah Arya Wedakarna untuk secara terbuka:

- Menjelaskan dalam kapasitas apa dirinya menghadiri Miss Equality World 2026;
- Menjelaskan siapa yang memberikan mandat apabila kehadirannya dikaitkan dengan Hindu atau Bali;
- Menegaskan bahwa apabila tidak terdapat mandat umat, maka kehadiran tersebut tidak mewakili umat Hindu Indonesia maupun masyarakat Bali secara keseluruhan;
- Menjelaskan apakah terdapat penggunaan fasilitas, atribut atau pendampingan yang terkait dengan kedudukannya sebagai anggota DPD RI;
- Memberikan pertanggungjawaban moral kepada masyarakat Bali sebagai konstituen yang diwakilinya.

VIII. SERUAN KEPADA LEMBAGA KEUMATAN DAN MASYARAKAT BALI

Kami mengajak Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Majelis Desa Adat Provinsi Bali, lembaga keagamaan, organisasi Hindu, sulinggih, tokoh agama, akademisi Hindu, tokoh adat serta seluruh komponen masyarakat Bali untuk bersama-sama menjaga marwah Hindu dan Bali.

Perbedaan sikap hendaknya disampaikan secara tertib, bermartabat dan berdasarkan Dharma. Kami menolak tindakan kekerasan, intimidasi ataupun penghinaan kepada siapa pun.



DEWAN KORDINATOR NASIONAL (DEKORNAS)
PUSAT KORDINASI HINDU INDONESIA
(PUKOR HINDUNESIA)

Sekretariat: Jl. Kertanegara Gg. Indrapura No. 2, Ubung Kaja
Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali 80239
Telp. +62 8179753936; <https://hindunesia.org>

Namun pada saat yang sama kami tidak boleh kehilangan keberanian untuk menyatakan sikap ketika nama Hindu dan Bali digunakan tanpa mandat serta ketika perilaku seorang pejabat publik dinilai perlu diuji berdasarkan norma etik dan kehormatan jabatan.

IX. PENEGASAN SIKAP PUSKOR HINDUNESIA

PERTAMA

Menolak pengatasnamaan umat Hindu Indonesia dan masyarakat Bali secara sepihak dalam kegiatan Miss Equality World 2026 di Thailand.

KEDUA

Menegaskan bahwa kehadiran pribadi ataupun organisasi seseorang tidak dapat dianggap sebagai sikap resmi seluruh umat Hindu dan masyarakat Bali.

KETIGA

Mendesak Badan Kehormatan DPD RI melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, transparan dan tegas terhadap I Gusti Ngurah Arya Wedakarna.

KEEMPAT

Mendesak agar rekam jejak pelanggaran etik sebelumnya menjadi bagian dari pertimbangan dalam pemeriksaan perkara saat ini.

KELIMA

Apabila terbukti melakukan pelanggaran berat atau pengulangan pelanggaran etik yang mencederai kehormatan DPD RI, Puskor Hindunesia mendesak penerapan sanksi maksimal berupa pemberhentian secara tidak hormat sesuai ketentuan hukum dan mekanisme kelembagaan yang berlaku.

KEENAM

Menyerukan kepada seluruh tokoh publik agar tidak menggunakan nama Hindu, umat Hindu dan Bali untuk kepentingan personal tanpa mandat yang jelas.

PENUTUP

Puskor Hindunesia meyakini bahwa demokrasi harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab. Kebebasan harus disertai kepatutan. Jabatan publik harus disertai keteladanan. Dan representasi umat harus didasarkan pada mandat.



DEWAN KORDINATOR NASIONAL (DEKORNAS)
PUSAT KORDINASI HINDU INDONESIA
(PUKOR HINDONESIA)

Sekretariat: Jl. Kertanegara Gg. Indrapura No. 2, Ubung Kaja
Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali 80239
Telp. +62 8179753936; <https://hindonesia.org>

Kami tidak sedang mempersoalkan hak seseorang sebagai pribadi. Yang kami persoalkan adalah ketika sebuah tindakan pribadi bersentuhan dengan nama Hindu, nama Bali dan kehormatan sebuah jabatan publik.

Karena itu kami menyampaikan dengan tegas:

HINDU BUKAN ALAT LEGITIMASI PERSONAL.

BALI BUKAN IDENTITAS YANG DAPAT DIKLAIM SEPIHAK.

JABATAN PUBLIK ADALAH AMANAH YANG WAJIB DIJAGA KEHORMATANNYA.

Kami berharap Badan Kehormatan DPD RI dapat menjalankan kewenangannya secara independen, profesional dan berkeadilan demi menjaga martabat Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.

Demikian Nota Protes dan Pernyataan Sikap ini kami sampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan Dharma.

Om Santih, Santih, Santih Om.

Denpasar, 4 September 2026

DEWAN KOORDINASI NASIONAL
PUSAT KOORDINASI HINDU INDONESIA
(PUKOR HINDONESIA)

Ketua Umum,

Dr(HC). Ida Bagus K. Susena, S.Kom

Sekretaris Jenderal,

Ir. Anak Agung Gde Agung

PUKOR HINDONESIA
DEKORNAS

Ikuti update kegiatan Kami di :



[dekornaspuskorhindonesia](#)



[PuskorHindonesia](#)



[puskorhindonesia](#)



hindonesia.org



PUSKOR HINDONESIA

DEWAN KORDINATOR NASIONAL (DEKORNAS)
PUSAT KORDINASI HINDU INDONESIA
(PUSKOR HINDONESIA)

Sekretariat: Jl. Kertanegara Gg. Indrapura No. 2, Ubung Kaja
Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali 80239
Telp. +62 8179753936; <https://hindonesia.org>